UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit

1. Definisi Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*credere*" atau "*credo*" yang berarti kepercayaan (*trust* atau *faith*).[25] Kepercayaan adalah fondasi dari pemberian kredit, di mana pemberi kredit mempercayai penerima kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dan membayar bunga setelah jangka waktu tertentu. Menurut Savelberg, kredit mempunyai arti sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbintenis*) dimana seseorang berhak untuk menuntut suatu hal dari pihak lain dan sebagai jaminan untuk seseorang menyerahkan sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang telah diserahkan, sedangkan menurut Levy, kredit merupakan penyerahan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di kemudian hari.[26] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

[25] Mohammad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 217
[26] Mariam Darus Badrulzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24-25

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di dalam Pasal 1 angka 11 memberikan pengertian mengenai kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

2. Unsur-Unsur Kredit

Terdapat beberapa unsur-unsur yang terkandung dalam kredit, yaitu:[27]

a. Kepercayaan

Bank memiliki keyakinan terhadap kinerja debitur yang akan membayar pinjaman sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan pada waktu yang telah ditentukan.

b. Waktu

Pemberian kredit dan pembayarannya memiliki periode waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, kreditur dan debitur, sebelumnya.

c. Prestasi dan kontraprestasi

Pada saat persetujuan atau kesepakatan pemberian kredit tercapai, terdapat objek spesifik dalam bentuk prestasi dan

[27] Thomas Suyatno, 2001, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 4

Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

kontraprestasi yang diatur dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Objek tersebut bisa berupa uang atau tagihan yang memiliki nilai moneternya, serta bunga atau imbalan, atau bahkan, dalam kasus bank syariah, bisa tanpa imbalan.

d. Risiko

Ada kemungkinan risiko terjadi selama periode antara pemberian dan pembayaran kredit. Untuk melindungi pemberian kredit dan mengurangi risiko debitur gagal membayar, diperlukan pengikatan jaminan yang diserahkan oleh debitur.

3. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Berdasarkan Penjelasan Angka 19 20A ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, bank umum harus memiliki keyakinan terhadap kemampuan dan kesanggupan debitur untuk membayar hutang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Keyakinan ini harus dimiliki oleh bank sebelum memberikan kredit, sehingga bank harus melakukan penilaian menyeluruh terhadap karakter, modal, kemampuan, jaminan/agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Pemberian kredit oleh bank umum memiliki risiko, oleh karena itu, bank wajib mematuhi prinsip-prinsip perkreditan yang sehat sesuai dengan Penjelasan Angka 19 20A ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Evaluasi terhadap calon peminjam kredit mengacu pada beberapa prinsip yang dalam lingkup perbankan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

sering dikenal sebagai prinsip 5 C atau lima prinsip penilaian kredit. Prinsip ini pada dasarnya memberikan informasi mengenai kesediaan (*willingness*) dan kemampuan (*ability*) nasabah untuk membayar kembali pinjaman beserta bunganya.[28] Selain menerapkan prinsip 5 C dalam pemberian kredit, bank juga menerapkan apa yang dikenal sebagai prinsip 4 P.[29]

4. Perjanjian Kredit

Menurut hukum perdata Indonesia, perjanjian kredit merupakan salah satu jenis perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dalam Pasal 1754 hingga Pasal 1769. Perjanjian kredit ini mencakup unsur pinjam meminjam antara bank dan pihak debitur. Dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perjanjian kredit, yaitu:

> "Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkansejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama."

Dalam praktek perbankan, terdapat variasi judul untuk perjanjian kredit, seperti perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, dan persetujuan membuka kredit. Meskipun judul perjanjian tersebut

[28] Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung, Yogyakarta, hlm. 43
[29] Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 64

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

beragam, namun secara hukum, isi dari perjanjian tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu memberikan pinjaman dalam bentuk uang.[30]

Menurut Remi Sjahdeini, perjanjian kredit merupakan perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai nasabah debitur mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitur untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.[31] Perjanjian kredit antara bank dan debitur dilandasi pada kesepakatan antara para pihak, yaitu kesepakatan.

5. Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan kredit yang dalam pelaksanaannya sebenarnya gagal atau belum memenuhi tujuan yang diinginkan oleh pihak bank, dan memiliki kemungkinan akan menimbulkan risiko bagi bank di kemudian hari, karena kesulitan yang dialami debitur dalam melaksanakan kewajiban bahkan dalam bentuk pembayaran angsuran pokok bunga, denda keterlambatan dan biaya-biaya lain yang seharusnya dibayar oleh debitur.[32] Kredit macet merujuk pada situasi di mana debitur tidak mampu membayar kredit atau utangnya karena alasan tertentu. Sebagai akibatnya, bank selaku kreditur harus

[30] Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Alfabeta, Bandung, hlm 97.
[31] Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 14.
[32] Etty Mulyati, 2016, *Kredit Perbankan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 201.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

menyelesaikan masalah tersebut dengan pihak ketiga atau melakukan eksekusi atas barang jaminan.[33]

Dari perspektif hukum perdata, situasi seperti ini disebut sebagai wanprestasi atau pelanggaran janji. Pemberian kredit adalah sebuah perjanjian pinjam meminjam uang, dan pembayaran kembali kredit atau angsuran kredit adalah bentuk prestasi dalam perjanjian tersebut. Ketika debitur tidak mampu membayar utangnya setelah jangka waktu pembayaran berlalu, tindakannya disebut sebagai wanprestasi atau default. Kredit dianggap macet ketika terjadi tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga selama lebih dari 270 hari, dan dokumen kredit atau agunan tidak dapat ditemukan.[34] Terdapat tiga jenis perbuatan yang dilakukan oleh debitur yang tergolong dalam wanprestasi:[35]

a. Debitur yang tidak membayar angsuran kredit secara keseluruhan;
b. Debitur hanya membayar sebagian angsuran kredit dari total yang telah disepakati;
c. Debitur yang membayar keseluruhan angsuran kredit berdasarkan yang telah disepakati, teteapi melebihi batas waktu yang telah diperjanjikan.

B. Tinjauan tentang Jaminan Dalam Perjanjian Kredit

[33] Gatot Pramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 269
[34] S. Mantayborbir, *at all*, 2001, *Pengurusan Piutang Negara Macet Pada PUPN/BUPLN: Suatu Kajian Teori dan Paktek*, Pustaka Bangsa, Mataram, hlm. 50
[35] Gatot Pramono, *Op.cit.*, hlm. 269

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautle*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya. Dalam perspektif hukum perbankan istilah "jaminan" ini dibedakan dengan istilah "agunan". Di bawah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan tidak dikenal istilah "agunan", yang ada istilah "jaminan". Sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, memberikan pengertian yang tidak sama dengan istilah "jaminan" menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967. Arti jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 diberi istilah "agunan" atau "tanggungan", sedangkan "jaminan" menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diberi arti lain yaitu,"keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan".[36]

Bagaimanapun penting unsur-unsur lainnya selain *collateral*, hal itu belum menjamin pelunasan dan pengembalian utang debitur. Lebih

[36] Rachmadi Usman, 2011, *Hukum Kebendaan* , Sinar Grafika, Jakarta, hlm 48-50.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

baik jika pemberian utang atau pinjaman itu seyogyanya diamankan melalui pengikatan agunan (tambahan) dan kalau perlu diamankan lagi melalui *personal guaranted* dan *corporate guaranted*. Secara yuridis agunan (tambahan) merupakan sesuatu yang sudah pasti dan meyakinkan, karena agunan (tambahan) berupa harta kekayaan milik debitur, terkecuali kredit yang diberikan diperuntukkan bagi pembelian barang atau benda-benda tertentu. Dengan diserahkan, dijaminkan, atau ditahannya harta pribadi milik debitur dari semula nasabah debitur akan menyadari bila usahanya mengalami kegagalan, agunan (tambahan) itulah menjadi gantinya, namun sebaliknya jika usaha nasabah debitur berhasil keuntungan yang akan didapat boleh jadi jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh bank.

Dalam perspektif hukum perbankan, agunan dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan atas Penjelasan Angka 19 20A ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Agunan pokok adalah barang, surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan seperti barang yang dibeli dengan kredit yang dijaminkan, proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, maupun tagihan debitur; sedangkan agunan tambahan adalah barang, surat berharga, atau garansi yang tidak

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan yang ditambahkan sebagai agunan.[37]

2. Jaminan Umum

Pada prinsipnya, menurut hukum segala harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan bagi perutangannya dengan semua kreditur. Kitab UndangUndang Hukum Perdata pada Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitur, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perorangan. Dari pasal ini berarti seluruh harta kekayaan milik debitur akan menjadi jaminan pelunasan atas utang debitur kepada semua kreditur. Kekayaan kreditur dimaksud meliputi kebendaan bergerak maupun benda tetap, baik yang sudah ada saat perjanjian utang piutang diadakan maupun yang baru akan ada dikemudian hari yang akan menjadi milik debitur setelah perjanjian utang piutang diadakan dengan demikian, tanpa kecuali seluruh harta kekayaan debitur akan menjadi jamina umum atas pelunasan perutangannya, baik yang telah diperjanjikan maupun yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Jaminan umum ini dilahirkan karena Undang-Undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan sebelumnya.

[37] *Ibid*. hlm 67-68.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Dalam jaminan yang bersifat umum ini, semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur-kreditur lain, tidak ada kreditur yang diutamakan atau diistimewakan dari kreditur-kreditur lainnya. Pelunasan utangnya dibagi secara seimbang berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan masing-masing kreditur dibandingkan dengan jumlah keseluruhan harta debitur. Hal demikian ditegaskan dalam pasal 132 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkanya padanya, pendapatan penjualan benda-benda tersebut dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya jumlah tagihan masing-masing kreditur, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Jadi Pasal 1132 KUHPerdata tersebut juga memberikan kemungkinan pengecualian adanya kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya, yaitu pemegang hak privilege, gadai (pand), dan hipotik. Berarti kedudukan para kreditur ditentukan oleh jenis jaminan yang dipegangnya.

Jaminan umum ini dalam praktik perkreditan tidak memuaskan krediturnya, kurang menimbulkan rasa aman dan terjamin bagi kredit yang diberikan. Dengan jaminan umum tersebut kreditur tidak mengetahui secara persis berapa jumlah harta debitur yang ada sekarang dan dikemudian hari, serta kepada siapa saja debitur itu berutang, sehingga khawatir hasil penjualan harta kekayaan debitur nantinya

Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya, untuk itu kreditur memerlukan adanya benda-benda tetentu yang ditunjuk secara khusus sebagai jaminan piutangnya dan itu hanya berlaku bagi kreditur tesebut. Dengan kata lain, perkataan memerlukan adanya jaminan yang dikhususkan baginya baik bersifat kebendaa maupun perorangan. Jaminan khusus ini timbul karena adanya perjanjian khusus diadakan antara kreditur dan debitur. Karena jaminan umum kurang menguntungkan bagi kreditur, maka diperlukan penyerahan harta kekayaan tertentu untuk diikat secara khusus sebagai jaminan pelunasan utang debitur, sehingga kreditur yang bersangkutan mempunyai kedudukan yang diutamakan atau diistimewakan atau didahulukan daripada kreditur-kreditur lain dalam pelunasan utangnya. Jaminan yang seperti ini memberikan perlindungan kepada kreditur dan dalam perjanjian akan diterangkan mengenai hal ini.

C. Tinjauan tentang Kredit Usaha Rakyat

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, KUR didefinisikan sebagai kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada UMKM dalam bentuk modal kerja dan investasi, yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada UMKM, serta koperasi yang

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

memiliki usaha yang layak tetapi tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak bank. UMKM serta koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang beroperasi di sektor-sektor usaha produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan secara langsung, artinya UMKM serta Koperasi dapat mengakses KUR langsung di Kantor Unit atau Kantor Unit Pembantu Bank Pelaksana. Untuk memudahkan pelayanan kepada usaha mikro, penyaluran KUR juga dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro, KSP/USP Koperasi, atau melalui program *linkage* lainnya yang bekerja sama dengan Bank Pelaksana.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat, yaitu:[38]

a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan,
b. Instruksi Presiden 6 Tahun 2007 Tanggal 8 Maret 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia,
c. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan bagi UMKMK

[38] *Ibid.* hlm. 274

Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

d. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-07/M.EKON/01/2010 Tentang Penambahan Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat,

e. Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

2. Tujuan Kredit Usaha Rakyat

Tujuan program KUR adalah mempercepat pengembangan kegiatan ekonomi di sektor riil untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja. Secara lebih rinci, tujuan program KUR adalah sebagai berikut:[39]

a. Mendorong pengembangan yang pesat pada sektor riil dan pemberdayaan (UMKM);

b. Mempermudah dalam hal akses pembiayaan untuk pengembangan UMKM dan Koperasi pada lembaga keuangan;

c. Dengan adanya Kredit Usaha Rakyat, diharapkan UMKM semakin berkembang sehingga dapat memperluas lapangan pekerjaan dan memberantas kemiskinan.

KUR diberikan sebagai modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Program ini bertujuan

[39] Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 273

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang memiliki prospek bisnis yang baik tetapi tidak memiliki agunan yang mencukupi sesuai dengan persyaratan perbankan.

3. Proses Kredit Usaha Rakyat

UMKM dan Koperasi yang memerlukan kredit bisa menghubungi Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana terdekat. Mereka harus memenuhi persyaratan dokumentasi yang telah ditetapkan oleh Bank Pelaksana dan mengajukan surat permohonan kredit/pembiayaan. Bank Pelaksana kemudian akan menilai kelayakan permohonan tersebut, di mana Bank Pelaksana memiliki keputusan akhir untuk menyetujui atau menolak permohonan kredit. Persyaratan umum untuk dapat menerima KUR bagi UMKMK adalah:[40]

a. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah;
b. Diperbolehkan sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan Kredit Konsumtif lainnya);
c. Bagi UMKMK yang masih tercatat Sistem Informasi Debitur BI, tetapi yang sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas dari Bank sebelumnya;

[40] Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 18

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

d. Untuk KUR Mikro, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia

Penentuan pemberian KUR sepenuhnya menjadi wewenang Bank Pelaksana, berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha calon debitur. Dokumen legalitas dan perizinan minimal yang harus dimiliki oleh debitur saat mengajukan KUR kepada Bank meliputi:[41]

a. Identitas diri debitur;
b. Legalitas usaha milik debitur;
c. Perizinan usaha milik debitur;
d. Catatan laporan keuangan usaha milik debitur;

Secara umum, sistem dan prosedur dalam proses pemberian kredit usaha rakyat adalah sebagai berikut:[42]

a. Permohonan kredit;
b. Penyelidikan dan analisis kredit oleh kreditur;
c. Keputusan terhadap permohonan kredit;
d. Pencairan fasilitas kredit;
e. Proses pelunasan fasilitas kredit.

D. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa Kredit Macet

Penyelesaian sengketa merupakan proses yang rumit dan membutuhkan strategi yang tepat untuk menangani masalah yang timbul dari perselisihan atau konflik. Terdapat beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa, seperti

[41] *Ibid.* hlm. 23
[42] Thomas Suyatno, *Op. Cit.*, hlm. 87

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

litigasi, mediasi, dan arbitrase. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, di mana pihak-pihak yang berselisih mengajukan gugatan dan meminta putusan dari pengadilan.[43] Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang telah disetujui oleh para pihak, di mana mediator membantu fasilitasi proses menuju penyelesaian.[44] Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang berselisih untuk menentukan penyelesaian.[45]

Penyelesaian sengketa terkait kredit macet dapat dijalankan melalui berbagai metode, termasuk restrukturisasi dan/atau sita jaminan. Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam aktivitas pemberian kredit agar debitur dapat memenuhi kewajibannya.[46] Sementara itu, sita jaminan adalah prosedur yang digunakan oleh kreditur untuk mengambil alih aset yang menjadi jaminan dari debitur dalam kasus kredit yang tidak terbayarkan. Selain itu, penyelesaian sengketa kredit macet juga dapat dilakukan melalui lelang aset debitur. Proses lelang ini dilakukan oleh bank untuk mengambil alih aset yang menjadi jaminan dari debitur dalam kasus kredit yang tidak terbayarkan.[47]

---

[43] Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 35
[44] *Ibid.* hlm. 36
[45] Gunawan Wijaya, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 90
[46] Pande Gede Yudha Nugraha Pudja, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Kredit Macet Atas Akta Pemberian Hak Tanggungan", *Jurnal Kertha Desa*, Volume 9, Nomor 4, Mei 2021, hlm 80
[47] *Ibid.*

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Umumnya, sebelum membawa kasus kredit yang bermasalah ke pengadilan, langkah-langkah administratif biasanya diambil terlebih dahulu. Penyelesaian administratif dapat diterapkan pada kredit yang mengalami masalah, dan jika kredit sudah mencapai tahap kualitas macet, fokus penanganannya akan lebih pada beberapa langkah yang bersifat hukum. Penyelesaian administratif dalam perkreditan melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut:[48]

1. Penjadwalan ulang (*rescheduling*), yang melibatkan perubahan syarat-syarat kredit terkait dengan jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu, termasuk masa tenggang, termasuk perubahan jumlah angsuran atau tanpa perubahan jumlahnya.
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yang mencakup modifikasi sebagian atau keseluruhan ketentuan kredit, tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, atau persyaratan lain, asalkan tidak melibatkan perubahan saldo maksimum kredit dan konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan bank.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yang melibatkan perubahan syarat-syarat kredit dengan menyertakan injeksi dana dari bank; dan/atau mengubah seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau mengonversi seluruh atau sebagian kredit menjadi investasi di perusahaan.

[48] Muhamad Djumhana, *Loc.cit.*, hlm. 553-573

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pada praktiknya pihak bank sering menggunakan menjual hak tanggungan secara di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima hak tanggungan. Apabila penjualan di bawah tangan tidak terlaksana maka pihak bank memilih alternatif eksekusi yang lain, yaitu dengan cara *parate ekesekusi* atau berdasarkan *title eksekutorial* dari sertifikat hak tanggungan dan ini yang selalu dipilih oleh bank sebagai cara eksekusi. *Parate Eksekusi* dilakukan dengan cara bank langsung melakukan eksekusi obyek Hak tanggungan tanpa melewati meminta fiat atau penetapan dari ketua pengadilan negeri. Dengan demikian pihak bank dapat melaksanakan eksekusi obyek hak tanggungan dengan waktu yang lebih cepat, biaya lebih ekonomis, dan prosedur hukum yang lebih sederhana, dibandingkan dengan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan yang membutuhkan fiat dari pengadilan negeri dan membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang, biaya lebih mahal dan prosedur hukum lebih komplek.[49]

Debitur yang melakukan wanpresasi dan tidak dapat membayar hutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredi maka pihak bank selaku kreditur dapat memperoleh kembali piutangnya dengan jalan melaksanakan eksekusi atas benda jaminan yang telah dibebani hak tanggungan. Dalam pelaksanaan eksekusi Pihak Bank memiliki dasar hukum dalam pelaksanaan eksekusi, yaitu Pasal 20 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang

[49] Widjaja, Adi, Abdul Rachmad Budiono, and Bambang Winarno. "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Perbankan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2018): 1-7.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Berkaitan dengan Tanah. Dalam undang-undang tersebut, ditentukan tiga cara dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, yaitu:

a) Menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum atas kekuasaan sendiri dari pemegang hak tanggungan pertama;
b) Menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum berdasarkan title eksekutorial; dan
c) Menjual hak tanggungan secara di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima hak tanggungan.

E. Tinjauan Pelindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah langkah atau usaha untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian yang memungkinkan individu untuk menikmati hak-haknya sebagai manusia.50 Perlindungan Hukum adalah segala usaha untuk memenuhi hak-hak dan memberikan bantuan kepada saksi dan/atau korban, dengan tujuan memberikan rasa aman kepada mereka. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai cara, seperti memberikan restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum. Pelindungan yang diperoleh akan berdampak pada bagaimana pemenuhan hak manusia sebagai individu

[50] Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, hlm. 3

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dalam interaksinya antar manusia serta lingkungannya.[51] Suatu pelindungan dapat dikatakan sebagai pelindungan hukum jika terdapat unsur-unsur sebagai berikut:[52]

1. Terdapat peran pemerintah berupa pengayoman terhadap masyarakat;
2. Adanya jaminan berupa kepastian hukum;
3. Adanya hubungan dengan hak-hak milik warga negara;
4. Terdapat sanksi tegas bagi pihak melanggar;

Adapun menurut Muchsin dalam buku Philipus M. Hadjon, sarana atau bentuk pelindungan hukum terdapat 2 (dua) macam, yakni:[53]

1. Pelindungan Hukum Preventif

   Pelindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik atau sengketa. Ini sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk berhati-hati dalam membuat keputusan atau memberikan keputusan secara diskresional. Pendekatan preventif ini dapat ditemukan dalam undang-undang yang memberikan panduan tentang pemenuhan kewajiban, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan.

2. Pelindungan Hukum Represif

---

[51] Christine S.T. Kansil, 1987, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 102.
[52] Satjipto Rahardjo, "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah", *Jurnal Masalah Hukum*, Vol. 10 No.1-6, Oktober 1993, hlm. 15
[53] Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Jakarta, hlm. 29-30.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pelindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau masalah setelah terjadi kerugian. Penyelesaian konflik bisa dilakukan melalui proses pengadilan atau di luar pengadilan. Dalam praktiknya, pendekatan represif ini terlihat dalam pemberian sanksi seperti denda, penjara, atau sanksi lainnya untuk menegakkan aturan yang ada. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa fokus perlindungan hukum preventif adalah pada setiap anggota masyarakat yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan hak mereka sebagai bagian dari upaya untuk mencapai keadilan (hak untuk didengar), serta upaya hukum yang ditempuh oleh pemerintah dengan memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pemenuhan hak mereka (akses terhadap informasi), sebagai bagian dari praktik pemerintahan yang baik. Pentingnya hak untuk didengar adalah pertama, agar individu yang terpengaruh oleh tindakan pemerintah dapat menyuarakan hak-hak dan kepentingannya, sehingga memastikan keadilan. Kedua, hal ini mendukung pelaksanaan pemerintahan yang efektif.

F. Tinjauan tentang Eksekusi Jaminan

Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam suatu perkara dan merupakan tahap terakhir dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dalam seluruh prosedur

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

hukum acara perdata.[54] Tujuan eksekusi adalah memastikan hak setiap pihak yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan dilaksanakan secara nyata. Eksekusi dapat mencakup berbagai tindakan, mulai dari pengeksekusian harta benda yang menjadi objek sengketa hingga langkah-langkah konkret untuk menjamin pemenuhan kewajiban yang diakui oleh putusan pengadilan. Ini bisa termasuk penjualan paksa harta benda, pembebanan hak tanggungan, atau tindakan lain yang diperlukan untuk memastikan pihak yang menang dalam perkara dapat memperoleh manfaat sesuai dengan putusan pengadilan.

Pentingnya proses eksekusi dalam hukum perdata terletak pada kepatuhan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan pengadilan. Dengan adanya mekanisme eksekusi, kepastian hukum dapat terwujud, dan keadilan dapat ditegakkan. Eksekusi dalam hukum acara perdata dibagi menjadi dua mekanisme:[55] pertama, eksekusi secara sukarela, di mana pihak yang kalah secara sukarela melaksanakan putusan yang telah ditetapkan tanpa memerlukan campur tangan dari alat-alat negara; kedua, eksekusi secara paksa, yang dilakukan dengan bantuan alat-alat negara karena pihak yang kalah tidak menerima atau menolak melaksanakan putusan yang telah ditetapkan.

Debitur yang melakukan wanpresasi dan tidak dapat membayar hutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredi

[54] M. Yahya Harahap, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT Gramedia, Jakarta, hlm. 1
[55] Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 259

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

maka pihak bank selaku kreditur dapat memperoleh kembali piutangnya dengan jalan melaksanakan eksekusi atas benda jaminan yang telah dibebani hak tanggungan. Dalam pelaksanaan eksekusi Pihak Bank memiliki dasar hukum dalam pelaksanaan eksekusi, yaitu Pasal 20 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Dalam undang-undang tersebut, ditentukan tiga cara dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, yaitu: (a) menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum atas kekuasaan sendiri dari pemegang hak tanggungan pertama; (b) menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum berdasarkan title eksekutorial; dan (c) menjual hak tanggungan secara di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima hak tanggungan.

Pada praktiknya pihak bank sering menggunakan menjual hak tanggungan secara di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima hak tanggungan. Apabila penjualan di bawah tangan tidak terlaksana maka pihak bank memilih alternatif eksekusi yang lain, yaitu dengan cara parate ekesekusi atau berdasarkan title eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan dan ini yang selalu dipilih oleh bank sebagai cara eksekusi. Parate Eksekusi dilakukan dengan cara bank langsung melakukan eksekusi obyek Hak tanggungan tanpa melewati meminta fiat atau penetapan dari ketua pengadilan negeri. Dengan demikian pihak bank dapat melaksanakan eksekusi obyek hak tanggungan dengan waktu yang lebih cepat, biaya lebih ekonomis, dan prosedur hukum yang lebih sederhana, dibandingkan dengan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
**Analisis Yuridis Penyelesaian Gagal Bayar Perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada Bank BRI (Studi Kasus
Bank BRI KC Kartasura)**
MUHAMMAD FARIZ DAFFA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

eksekusi berdasarkan titel eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan yang membutuhkan fiat dari pengadilan negeri dan membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang, biaya lebih mahal dan prosedur hukum lebih komplek.[56]

[56] Widjaja, Adi, *Op. Cit.*, hlm. 1-7.